

Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan

Cucuk Endratno¹

¹Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional

Email Correspondensi: cuk_endratno@yahoo.com

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji makna keadilan dalam perspektif filsafat hukum aliran utilitarianisme dan positivisme; serta menelaah makna 'benar' dan 'adil' dalam kacamata filsafat hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perbandingan; sebagaimana mengkaji isu hukum menggunakan sudut pandang utilitarianisme dan positivisme. Bahan hukum yang digunakan sebagai referensi penelitian adalah bahan hukum dan bahan non-hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudut pandang utilitarianisme memandang keadilan dan kebahagiaan sebagai orientasi utama; sehingga, aliran utilitarianisme justru memberikan ruang kepada pemutus hukum untuk mempertimbangkan konsekuensi positif dari suatu perbuatan kejahatan. Sedangkan dalam perspektif positivisme, keadilan dianggap sebagai tujuan utama dari hukum; sebagaimana dilatar belakangi oleh pandangan penganut aliran positivisme yang menyatakan makna keadilan sebenarnya adalah manakala keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi pula. Kemudian, 'benar' dan 'adil' dalam pandangan utilitarianisme dan positivism menyatakan bahwa suatu hukum dapat dikatakan adil bila memenuhi unsur konstitutif hukum, bukan hanya unsur regulatif hukum semata (adanya peraturan perundang-undangan tertulis).

Kata Kunci : Keadilan, Utilitarianisme, Positivisme

Abstract. The purpose of this study is to examine the meaning of justice in the perspective of legal philosophy of utilitarianism and positivism; and examine the meaning of 'right' and 'fair' in the perspective of legal philosophy. This type of research is legal research using a conceptual and comparative approach; as studying legal issues using the point of view of utilitarianism and positivism. Legal materials used as research references are legal materials and non-legal materials. The results show that the utilitarian point of view views justice and happiness as the main orientations; Thus, the flow of utilitarianism actually provides space for law breaker to consider the positive consequences of a crime. Meanwhile, in the perspective of positivism, justice is considered the main goal of law; as motivated by the views of adherents of the positivist school which states that the true meaning of justice is when the highest justice is the highest injustice. Then, 'true' and 'fair' in the view of utilitarianism and positivism state that a law can be said to be fair if it fulfills the constitutive elements of the law, not just the legal regulatory element (the existence of written legislation).

Keywords : *Justice, Utilitarianism, Positivism*

Artikel history: Received: 16-08-2022, Revised: 19-08-2022, Accepted: 19-08-2022

PENDAHULUAN

Fokus dari filsafat hukum sendiri adalah dari segi filosofis hukum, yaitu berpegang pada permasalahan fungsi dan filsafat hukumnya sebagai sistematisasi hukum, penanganan konflik, pemelihara tata tertib, pembawa perubahan, dan penegakan tata tertib (Fried, 1998; Friedmann, 1961). Berkaitan dengan fungsi dari filsafat hukum, pada filsafat hukum muncul berbagai sintesa berkenaan makna dari hukum, apa yang menjadi tujuan dari hukum dan juga apa yang menjadikan suatu hukum wajib ditaati. Roscoe Pound menyatakan bahwa (Pound, 1905):

“Ahli filsafat berupaya untuk memecahkan persoalan tentang gagasan untuk menciptakan suatu hukum yang sempurna yang harus berdiri teguh selama-lamanya, kemudian membuktikan kepada umat manusia bahwa hukum telah selesai ditetapkan, kekuasaannya tidak dipersoalkan lagi”.

Dengan adanya filsafat hukum, didapat berbagai pembahasan fundamental terkait hukum, yaitu hakikat dari hukum, kedudukan suatu hukum dan tujuan dari hukum.

Berhubungan dengan hal tersebut, keadilan merupakan salah satu dari sekian banyak tujuan hukum yang di dalamnya terdapat hak yang sama bagi makhluk hidup. Perspektif Aristoteles (Horn, 2020), memandang keadilan sebagai “suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak”. Keadilan bagi institusi sosial bagaikan kebenaran dalam sistem pemikiran manusia. Keadilan tidak mengizinkan adanya segelintir orang yang mengalah atau melakukan pengorbanan yang dipaksakan sedangkan banyak orang menikmati keuntungan. Demi mewujudkan suatu keadilan, diperlukan

adanya proses yang tidak sederhana. Perwujudan keadilan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan sering kali berbenturan dengan beberapa faktor penghambat.

Maka dari itu, filsafat hukum dan keadilan memiliki keterkaitan satu sama lain. Hukum adalah sesuatu hal yang lekat dengan masyarakat dan negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat merupakan muara dari materi hukum; sebagaimana nilai-nilai tersebut terkandung tujuan dari negara yang salah satunya yaitu keadilan bagi seluruh masyarakat (Husik, 1924). Sedangkan filsafat merupakan induk dari ilmu, maka filsafat berperan dalam penemuan solusi dari berbagai permasalahan dengan rasional. Jawaban mengenai persoalan nilai-nilai dasar kaidah hukum secara filosofis sebagai upaya perwujudan dari tekad tercapainya keadilan adalah yang menjadi fokus utama dari filsafat hukum.

Maka, peran dari filsafat hukum adalah untuk memposisikan keadilan yang ada dalam kehidupan masyarakat sudah berada tepat pada posisi yang seharusnya. Sebab seperti yang kita ketahui, realita yang terjadi di masyarakat khususnya dalam penegakan hukum masih terdapat banyak hal yang sangat jauh dari makna keadilan yang sebenarnya. Sering kali hukum tidak lagi memberikan rasa keadilan bagi banyak orang. Oleh karena itu, sangat jelas diketahui bahwa hukum jika tidak 'dibarengi' dengan keadilan akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Hal tersebut bisa terjadi karena nilai kebaikan yang paling utama adalah keadilan, nilai-nilai dari keadilan tersebut tidak dapat digantikan oleh apapun itu. Filsafat sendiri memiliki peran sebagai jalan rasional yang ditempuh untuk menemukan keadilan dalam hidup.

Keadilan diwujudkan dalam hukum merupakan suatu sudut pandang yang diberikan oleh filsafat ilmu hukum. Kehidupan haruslah selalu erat dengan rasa adil yang berkeadilan dan tergapainya tujuan hukum merupakan kehendak dari filsafat hukum. Maka, di sinilah filsafat hukum dinilai sebagai suatu hal yang tepat untuk senantiasa mengoptimalkan suatu hukum. Maka salah satu kajian dari filsafat hukum ialah keadilan, kemanfaatan dan lain-lain

yang merupakan tujuan dari hukum. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji dua isu hukum, yakni: (1) Bagaimana perspektif filsafat hukum terhadap konsep keadilan?; (2) Bagaimana telaah filsafat hukum terhadap makna 'benar' dan 'adil'?

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) sebagai suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. (Efendi & Ibrahim, 2018) Pendekatan penelitian menggunakan skema *conceptual approach* dan *comparative approach approach*; dengan mengkaji asas-asas dan prinsip-prinsip hukum umum berkenaan dengan isu yang dibahas. Sumber hukum sebagaimana pada penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan metode dokumentasi serta studi pustaka guna dikaji secara preskripsi oleh peneliti untuk mendapatkan kajian yang komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan makna keadilan ditinjau berdasarkan filsafat hukum; serta mengkaji mengenai makna 'baik' dan 'benar' dalam telaah filsafat hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Paradigma Filsafat Hukum Terhadap Keadilan: Dinamika Aliran Hukum

Istilah 'hukum' senantiasa kerap kali dihubungkan dengan kata 'keadilan'. Keadilan menjadi primadona tersendiri bagi pengembangan filsafat hukum; karena keadilan telah menjadi inspirasi untuk menciptakan ketertiban dan keadilan itu sendiri dalam ranah masyarakat, sehingga mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera (Dickinson, 2020) Keadilan dalam filsafat hukum mencoba menguraikan dan menganalisis hubungan antara ilmu hukum dengan prinsip-prinsip rasional (Marshall, 1974; Naffine & Owens, 2019) Hal tersebut didasarkan atas latar belakang tipe masyarakat yang

memiliki kebudayaan serta pandangan yang berbeda terhadap peraturan hukum yang berlaku pada saat itu. Keadilan dan masyarakat memiliki hubungan sebagai *concept of virtue*; Dworkin, 1994); bahwa keadilan merupakan suatu hal yang berupaya menghadirkan pengertian keseimbangan dan harmoni sebagai bentuk parameter di dalam lingkungan masyarakat maupun subjek hukum secara individu.

Keadilan sendiri dianggap dalam perspektif filsafat hukum sebagai perpaduan antara harmoni dan keseimbangan (Fried, 1998; Naffine & Owens, 2019); sebagaimana menjadi ukuran patut atau tidaknya manusia melakukan perbuatan. Harmoni dianggap sebagai kondisi yang tidak dapat dialirkan menggunakan rasionalitas atau akal, oleh karena harmoni merupakan sesuatu yang menjadi inti dari keadilan itu sendiri (Horowitz, 1997). Harmoni adalah upaya yang tetap dan acak guna memberikan kepada masing-masing bagiannya. Harmoni kadang kala dianggap berhubungan dengan keadilan, oleh karena harmoni memiliki semangat bahwa setiap orang memiliki segala sesuatu yang sebanding di antara lainnya (Pound, 1905) Maksudnya, segala sesuatu dianggap adil bilamana orang tersebut mengambil tidak lebih dari yang bagian sebagaimana hak milik dia atau yang semestinya ia patut terima (Pound, 1905) Oleh sebab itu, secara filosofis, bila terdapat subjek hukum yang mengabaikan hukum tersebut, maka ia dapat dikatakan sebagai orang yang bergerak menuju ketidakadilan.

Pada perspektif filsafat hukum, terdapat beberapa sifat yang menggambarkan bahwa keadilan didasarkan atas makna-makna moralitas yang eksklusif sebagaimana menentukan perilaku manusia pada lingkungan hidupnya (Tasioulas, 2020), antara lain: (i) keadilan memberikan penegasan mengenai skema membentuk hubungan yang baik antara subjek hukum satu dengan yang lain; (ii) keadilan berada di tengah-tengah dua pihak, sebagaimana keadilan berupaya untuk mendapatkan dan melahirkan keseimbangan antara kedua belah pihak; (iii) keadilan menggunakan parameter yang tepat sebagaimana ditafsirkan secara aritmetik maupun

geometris guna menegaskan letak keseimbangan dari keadilan itu sendiri. Uraian ketiga sebagaimana di atas didukung oleh ulasan dari Aristoteles yang menyatakan bahwa keadilan terbagi atas dua hal, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif (Augustine, 2017).

Keadilan korektif memberikan pandangan bahwa keadilan ditinjau berdasarkan asas-asas teknis yang memberikan pengaturan terhadap administrasi hukum guna memberikan perlindungan atas segala akibat perbuatan manusia tanpa memperhatikan latar belakang siapa orang yang berkepentingan. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan manusia harus diukur berdasarkan ukuran objektif sebagaimana tercantum di dalam instrumen hukum itu sendiri. Sedangkan keadilan distributif merupakan konsep keadilan yang memberikan apresiasi maupun penghormatan terhadap setiap subjek hukum atas masing-masing hak dan tempatnya.

Aristoteles juga memberikan kontribusi dalam bidang filsafat hukum sebagaimana adanya konsepsi antara hukum positif dan hukum kodrat (Johnson & Koenig, 2020) Hukum positif memiliki kekuatan legitimasi dari aspek-aspek tekstual karena hal itulah yang ditentukan sebagai hukum, baik adil atau tidak adil hal tersebut memberikan pemaknaan yang jelas bahwa adanya parameter bersama yang patut untuk diikuti bersama pula. Sedangkan hukum kodrat didasarkan atas pemikiran bahwa manusia memiliki pembawaan yang sama dimanapun ia berada dan dalam waktu kapanpun, oleh karena manusia merupakan bagian yang dianggap abadi dari filsafat hukum.

Keadilan dalam lingkup filsafat hukum juga di kategorikan dalam aspek keadilan abstrak dan kepatutan titik kepatutan memberikan fleksibilitas dari suatu instrumen hukum dengan memberikan perhatian khusus terhadap hal-hal yang dianggap benar tentang suatu undang-undang (Summers, 1963). Sedangkan keadilan abstrak memberikan perspektif bahwa hukum adalah sesuatu aturan yang berlaku secara umum dan dilakukan serta diterapkan secara terpaksa untuk mengantisipasi berbagai tindakan kejam terhadap hak-hak perseorangan maupun masyarakat secara komunitas. Namun, filsafat

hukum mengalami perkembangan sehingga muncul aliran filsafat hukum positivisme sebagaimana memandang keadilan sebagai tujuan hukum (Paulson, 1994). Meskipun demikian, aliran positivisme sering kali mengabaikan aspek tujuan hukum lainnya, yaitu kepastian hukum. Hal tersebut sejalan dengan adagium "*Summum jus, summa injuria, summa lex*" sebagaimana bermakna "hukum yang keras akan dapat melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya". Adagium tersebut dilatarbelakangi adanya ketidakpercayaan dari penganut aliran positivisme atas makna keadilan sebenarnya oleh karena keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi pula. (Patterson, 2018)

Berhubungan dengan keadilan dalam ranah positivisme, keadilan merupakan suatu prinsip yang menjadi bagian dari kebijakan rasional-tekstual setiap subjek hukum sebagaimana diimplementasikan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Agar menggapai harapan tersebut, rasionalitas seseorang 'dipaksakan' untuk memenuhi keinginannya sebagaimana prinsip-prinsip kegunaan; oleh karena, seseorang akan melakukan sesuatu untuk memperbanyak keuntungan dari pada kepuasan yang diperoleh anggota masyarakat lainnya. Pada perspektif filsafat hukum khususnya dalam aliran positivisme, adanya fenomena kesenjangan yang terjadi di masyarakat sejatinya wajib diberikan perlindungan agar peraturan setidak-tidaknya memberikan keberpihakan kepada golongan masyarakat yang tidak berdaya.

Namun, argumen tersebut harus memenuhi dua syarat kumulatif. *Pertama*, pada lingkungan masyarakat terjadi suatu kondisi ketidaksamaan jaminan atas maksimum dan minimum bagi subjek hukum yang lemah. Maknanya, bilamana terdapat situasi masyarakat sedemikian rupa, maka instrumen hukum wajib memberikan keuntungan yang paling tinggi sebagaimana yang dapat dirasakan pula oleh orang-orang yang tidak berdaya. *Kedua*, ketidakseimbangan ditentukan dari jabatan-jabatan publik sebagaimana terbuka bagi semua orang sehingga setiap subjek hukum

memiliki kans yang sama untuk hidup dan menduduki jabatan publik tersebut. Perlu diketahui pula, salah satu unsur atau elemen dari prinsip-prinsip keadilan adalah adanya kesamaan, oleh karena hukum wajib menjadi bintang pemandu sekaligus penuntun setiap subjek hukum guna mereka dapat mengambil peran yang tetap memperhatikan hak dan kewajiban individu dan hak dan kewajiban orang lain (Brouwer, 2021).

Hal tersebut dilakukan pula agar mereka melakukan tindakan yang proporsional sesuai dengan hak dan kewajibannya sekaligus tidak melanggar peraturan atau instrumen hukum yang tengah berlaku. Oleh karena itu, yang melaksanakan perbuatan maupun hubungan hukum sebagaimana hakikat dari setiap subjek hukum itu sendiri. Menurut John Rawls, dalam tataran Filsafat Hukum, terdapat dua orientasi dari keadilan itu sendiri (Rawls, 1999). *Pertama*, keadilan adalah refleksi serta artikulasi dari berbagai prinsip-prinsip umum sebagaimana lahir dari keputusan moral yang telah dipertimbangkan dalam suatu keadaan masyarakat. Keputusan moral sebagaimana yang dimaksud adalah hasil dari evaluasi atas tindakan yang dilakukan oleh manusia yang sekiranya memiliki implikasi terhadap tindakan sosial orang lain. Sehingga, keputusan moral sangat dipertimbangkan bilamana kita merujuk pada evaluasi moral sebagai bahan refleksi dan pertimbangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum maupun hubungan hukum bagi diri setiap hukum.

Kedua, Rawls memandang bahwa ada urgensi mengenai teori keadilan sosial lebih determinan daripada teori utilitarianisme; sebagaimana Rawls menyebutnya dengan istilah *average utilitarianisme*. (Sheppard, 1998) Anggapannya, suatu lembaga sosial dapat dianggap adil bilamana dimaksimalkan untuk memberikan kegunaan dan keuntungan bagi masyarakat. Gagasan *average utilitarianisme* memberikan pandangan bahwa lembaga sosial dapat termasuk dalam kategori melaksanakan aspek keadilan bilamana mereka memaksimalkan aspek keuntungan rata-rata per kapita (Sheppard, 1998). Keuntungan yang dimaksud adalah kepuasan masyarakat

yang didapatkan melalui berbagai skema. Perlu diketahui pula bahwa terdapat beberapa prinsip keadilan yang menjadi solusi bagi persoalan utama dari keadilan itu sendiri (Rawls, 2005). *Pertama*, prinsip kebebasan yang proporsional dan sebesar-besarnya. Prinsip ini mencakup berbagai hak yang menyangkut hubungan antara diri manusia dengan publik, seperti hak untuk bebas mengemukakan pendapat di muka umum, hak untuk ikut serta dan berpartisipasi di dalam kehidupan politik, hak untuk berkeyakinan, hak untuk mempertahankan hal-hal yang menjadi bagian dari privasi, dan hak untuk menjadi diri sendiri. *Kedua*, prinsip persamaan yang adil atas kesempatan serta prinsip perbedaan. Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan memberikan makna bahwa setiap orang memiliki jaminan aksesibilitas hukum guna mendapatkan keadilan sosial bagi dirinya sendiri dan/atau kepentingan dirinya.

Sedangkan prinsip perbedaan adalah dorongan adanya standarisasi dari instrumen hukum untuk memberikan pengaturan bahwa adanya disparitas ekonomi dan sosial dapat memberikan manfaat bagi mereka yang paling kurang memiliki peluang untuk mencapai tingkat kesejahteraan atau pendapatan yang tinggi. Dengan demikian, keadilan sosial dapat dilakukan melalui pemberdayaan dan pengembangan aspek aspek sosial ekonomi dan politik dengan berbagai perbaikan dan koreksi terhadap ketimpangan-ketimpangan yang terjadi (Disantara, 2021). Di sisi lain, setiap instrumen hukum wajib memosisikan dirinya sebagai pemandu guna mengembangkan kebijakan-kebijakan yang progresif untuk mengoreksi ketidakadilan sebagaimana dialami oleh orang-orang yang tidak berdaya. Perspektif filsafat hukum dalam menilai keadilan juga dapat dikaji berdasarkan gagasan utilitarianisme; sebagaimana yang tereksplisitasi dalam berbagai konsep yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham (Twining, 2019). Gagasan utilitarisme memberikan prinsip dasar bahwa keadilan ada upaya yang wajib ditempuh dengan mempertimbangkan sekaligus memperhatikan implikasi-implikasi dari setiap justifikasi hukum itu sendiri (Jacobs, 1990)

Hal tersebut merupakan implementasi dari prinsip-prinsip etika hukum yang memberikan tinjauan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap bermoral bilamana tindakan tersebut memiliki konsekuensi dan dampak yang positif bagi dirinya dan untuk sebanyak banyaknya orang lain. Keadilan dalam perspektif utilitarianisme justru memberikan ruang kepada pemutus hukum untuk mempertimbangkan konsekuensi positif dari suatu perbuatan kejahatan. Oleh karena itu, utilitarianisme sering kali dikaitkan dengan konsekuensialisme yang memberikan orientasi bahwa hukum memiliki banyak konsekuensi, baik negatif maupun positifnya. Kebahagiaan yang menjadi orientasi utama dalam sudut pandang utilitarianisme merujuk pada aspek-aspek konsekuensi yang secara sadar berasal dari tindakan manusia secara objektif, namun juga mempertimbangkan berbagai tindakan yang diterbitkan maupun diputuskan oleh otoritas pemerintah maupun institusi-institusi yang berasal dari negara. Institusi tersebut secara khusus adalah lembaga yudikatif yang memiliki wewenang untuk memberikan justifikasi hukuman terhadap subjek hukum.

II. Benar dan Adil: Telaah Filsafat Hukum

Dilema mengenai 'adil' dan 'benar' dalam sejarah perkembangan hukum memang senantiasa menjadi perdebatan oleh kalangan para sarjana hukum. (Kolosov & Sigalov, 2020) Oleh karena itu, Gustav Radbruch melalui gagasannya menyatakan bahwa kebenaran adalah kondisi ketika seseorang mencapai segala sesuatu yang yang dapat ditinjau secara fakta (*das sein*) dan sesuatu tersebut memang sepatunya untuk dilakukan seperti itu (*das sollen*). (Gustav Radbruch, 2020) Kebenaran adalah kolaborasi dari dua bidang paradigma tersebut, seperti halnya dua bidang tersebut diterapkan pada kacamata instrumen hukum pula. (Kramer, 2004; Moll & Stammler, 1926; Paulson, 1994) Lalu, apa faset yang memenuhi *das sollen* dan *das sein* sebagaimana menjadi unsur dari instrumen hukum? Faset tersebut adalah kebudayaan. (G. Radbruch, 2006) Kebudayaan terletak di antara keduanya; dan hukum merupakan elemen dari kebudayaan.

Sehingga, seperti halnya elemen-elemen kebudayaan lain, hukum sepatutnya diwujudkan pada satu titik nilai temu, yaitu nilai keadilan. Dengan demikian, hukum merupakan usaha untuk mewujudkan keadilan; meski tolak ukur dari pada struktur hukum yang dibentuk didasarkan atas penilaian masyarakat. Bahkan, pada perspektif utilitarianisme, hukum yang adil adalah hukum yang tidak hanya melihat aspek negatifnya semata. (Tan, 2021) Oleh sebab, sudut pandang ini memberikan suatu bentuk alternatif bahwa ada upaya untuk melakukan verifikasi etis di dalam implementasi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perundang-undangan untuk melakukan justifikasi hukuman. (Kelly, 1989) Memang, hukuman merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan efek jera kepada seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum; bahkan hal tersebut dapat dibenarkan secara moral.

Kebenaran telah menjadi mutlak bilamana seseorang meyakiniya namun kebenaran itu sendiri akan menjadi objektif bilamana seseorang membandingkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, termasuk peristiwa hukum. Bukan hanya itu, kebenaran maupun keadilan dalam konteks kajian ini sejatinya memiliki keterkaitan satu sama lain yang menjadi elemen utama dalam cara ber hukum manusia. Di sisi lain, dua elemen ini sejatinya juga pilar negara membangun hukum yang partisipatif dan progresif mengingat hukum membutuhkan legitimasi dan rekognisi dari masyarakat. Meskipun demikian, kebenaran dan keadilan sejatinya akan melahirkan konsekuensi yang berupa hukuman baik itu dapat ditinjau berdasarkan aspek moralitas maupun etika.

Namun, hal tersebut bukan hanya disebabkan karena subjek hukum telah melawan hukum, melainkan hukuman yang dijatuhkan kepada subjek hokum tersebut memiliki konsekuensi positif bagi terhukum, korban, dan orang-orang lain yang berpotensi menjadi pelaku maupun korban atas peristiwa yang sedang ditangani tersebut. Hukum wajib memiliki keterkaitan yang konstruktif dan positif bagi manusia; jika tidak, maka hukuman tersebut

tidak memiliki makna dan tidak berguna. (Kolosov & Sigalov, 2020) Terlebih, arah dari visi hukum berdasarkan sudut pandang psikologis sebagaimana yang menjadi prinsip utilitarianisme adalah untuk menjaga standar mengetahui sebab dan akibat yang proporsional dan bermartabat. (Latipulhayat, 2015) Hal ini didasarkan bahwa secara naluriah, subjek hukum telah memiliki sudut pandang kesenangan dan ketidaksenangan di dalam jiwanya sehingga segala sesuatu yang patut dilakukan dan diperbuat oleh setiap subjek hukum, maka akan ditujukan atau ditetapkan dalam rangka kesenangan atau ketidaksenangan.

Kedua hal tersebut menjadi pandu perilaku dari manusia sehingga segala yang manusia pikirkan dan katakan berhubungan dengan kedua hal tersebut. Berdasarkan kedua hal tersebut, munculah suatu standar mengenai baik dan buruk dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia. Maka dari itu, kebenaran dalam perspektif utilitarianisme adalah kebenaran faktual yang memberikan konsep bahwa setiap subjek hukum cenderung dapat menghasilkan manfaat, kebahagiaan, kesenangan, kebaikan bagi dirinya. (Collard, 2006) Dengan demikian, setiap orang menghindari berbagai tindakan yang cenderung membuat dirinya berada dalam situasi ketidaksenangan, kejahatan, ketidakbahagiaan, rasa sakit, dan hal-hal yang mengganggu ketenangan pada dirinya itu. Oleh karena itu, berdasarkan sudut pandang utilitarianisme, hukum sebagai cita moral wajib memberikan perlindungan terhadap kebahagiaan setiap individu yang pada dasarnya layak untuk dipelihara dan dilestarikan.

Hal tersebutlah yang memunculkan unsur konstitutif dari suatu instrumen hukum berdasarkan perspektif utilitarianisme, yaitu *the greatest happiness theory*; (Fios, 2012) sebagaimana memberikan penegasan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada setiap orang. Maka demikian, kebenaran adalah sesuatu yang eksistensinya menjadi realita kehidupan manusia sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertinggi setiap pribadi manusia itu sendiri, yaitu suatu kebahagiaan. Dengan

demikian, dapat diidentifikasi bersama bilamana suatu hukum dapat dikatakan adil bila memenuhi unsur konstitutif hukum, bukan hanya unsur regulatif hukum (adanya peraturan perundang-undangan tertulis). Bilamana adil adalah unsur konstitutif hukum, maka jika terjadi atau terdapat fenomena bahwa suatu peraturan dikatakan tidak adil, bukan berarti hanya hukum saja yang buruk; namun, bisa jadi terdapat faktor non hukum yang mempengaruhi hal itu, seperti politik.

Namun, jikalau adil adalah unsur regulatif dari hukum, maka suatu instrumen hukum yang tidak adil pun akan tetap menjadi hukum, serta tetap berlaku dan memberikan kewajiban kepada masyarakat guna mentaati dan mengikutinya. Maka dari itu, hukum yang 'benar' dan 'adil' adalah ketika pemutus perkara menemukan suatu fenomena terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum, kemudian menghukum orang tersebut dengan mendasarkan hukuman atas fakta sebagaimana pada kasus tersebut; bukan kesalahan dari setiap subjek hukum yang telah dilakukan pada masa lalunya dan menghukum subjek hukum tersebut atas dasar balas dendam dan kebencian secara subjektif. Oleh sebab, cita hukum berlandaskan moralitas dan etika; sebagaimana mengutamakan langkah-langkah preventif agar orang-orang lain tidak melakukan perbuatan hukum seperti halnya yang dilakukan oleh pelaku perbuatan melawan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berbagai aliran filsafat hukum membersihkan kajian terhadap makna keadilan, tak terkecuali aliran utilitarianisme dan positivisme. Aliran positivisme memberikan pandangan bahwa keadilan merupakan orientasi utama dari hukum itu sendiri. Oleh sebab, keadilan adalah prinsip yang menjadi kebijakan rasional tekstual di setiap hukum sebagaimana yang diimplementasikan untuk kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya. Berbeda dengan hal itu, aliran utilitarianisme memiliki pandangan bahwa keadilan dan kebahagiaan merupakan tujuan utama dari cara ber hukum

manusia; sehingga aliran ini memberikan kesempatan bagi pemutus hukum untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat menjadi konsekuensi maupun implikasi dari suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh setiap subjek hukum. Aliran utilitarianisme menempatkan keadilan sebagai upaya yang ditempuh dengan cara-cara yang memperhatikan implikasi-implikasi dan setiap justifikasi hukum tersebut. Selanjutnya, makna 'adil' dan 'benar' dalam sudut pandang utilitarianisme dan positivisme bilamana hukum memenuhi unsur-unsur konstitutif hukum, bukan hanya memenuhi unsur regulatif hukum semata. Hal ini dikarenakan setiap detik hukum dapat diidentifikasi berdasarkan suatu peristiwa hukum sebagaimana yang ia langgar secara seketika, bukan pelanggaran yang telah ia lakukan di masa lalu.

DAFTAR RUJUKAN

- Augustine, A. (2017). THE CONCEPTS OF JUSTICE IN ARISTOTLE ' S PHILOSOPHY : IMPLICATIONS FOR SOCIO- POLITICAL LIFE IN NIGERIA, *XX*(2), 155–169.
- Brouwer, R. (2021). *Law and Philosophy in the Late Roman Republic*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Collard, D. (2006). Research on Well-Being. *Philosophy of the Social Sciences*, 36(3), 330–354. Retrieved from <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0048393106289795>
- Dickinson, L. A. (2020). The Rule of Law Under Siege, but Which Rule of Law? *Hague Journal on the Rule of Law*, 12(1), 195–204. Retrieved from <http://link.springer.com/10.1007/s40803-020-00135-1>
- Disantara, F. P. (2021). Perspektif Keadilan Bermartabat dalam Paradoks Etika dan Hukum. *Jurnal Litigasi*, 22(2), 205–229.
- Dworkin, R. (1994). Law, Philosophy and Interpretation. *Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy*, 80(4), 463–475.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Pertama.). Depok: Prenadamedia Group. Retrieved from

- [https://books.google.co.id/books?id=50ZeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Metode+Penelitian+Hukum:+Normatif+dan+Empiris&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj1sumo86PmAhXkzzgGHZiSDq0Q6AEIKDAA#v=onepage&q=Metode Penelitian Hukum%3A Normatif dan Empiris&f=false](https://books.google.co.id/books?id=50ZeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Metode+Penelitian+Hukum:+Normatif+dan+Empiris&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj1sumo86PmAhXkzzgGHZiSDq0Q6AEIKDAA#v=onepage&q=Metode%20Penelitian%20Hukum%3ANormatif%20dan%20Empiris&f=false)
- Fios, F. (2012). Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer. *Humaniora*, 3(1), 299. Retrieved from <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3315>
- Fried, C. (1998). Philosophy Matters. *Harvard Law Review*, 111(7), 1739. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/1342479?origin=crossref>
- Friedmann, W. (1961). Legal Philosophy and Judicial Lawmaking. *Columbia Law Review*, 61(5), 821. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/1120096?origin=crossref>
- Horn, C. (2020). Aristotle on the Legal and Moral Aspects of Law. *Ethics in Ancient Greek Literature* (pp. 81–100). De Gruyter. Retrieved from <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110699616-005/html>
- HOROWITZ, D. L. (1997). SELF-DETERMINATION: POLITICS, PHILOSOPHY, AND LAW. *Nomos*, 39, 421–463.
- Husik, I. (1924). The Legal Philosophy of Rudolph Stammler. *Columbia Law Review*, 24(4), 373. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/1114196?origin=crossref>
- Jacobs, S. (1990). Bentham, science and the construction of jurisprudence. *History of European Ideas*, 12(5), 583–594. Retrieved from <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1016/0191-6599%2890%2990173-C>
- Johnson, L. D., & Koenig, M. L. (2020). Walk the Line: Aristotle and the Ethics of Narrative. *Nevada Law Journal*, 20(3), 1039–1074.
- Kelly, P. J. (1989). Utilitarianism and Distributive Justice: The Civil Law and the Foundations of Bentham's Economic Thought. *Utilitas*, 1(1), 62–81. Retrieved from

https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S095382080000066/type/journal_article

Kolosov, I. V., & Sigalov, K. E. (2020). WAS J. BENTHAM THE FIRST LEGAL UTILITARIAN? *RUDN Journal of Law*, 24(2), 438–471. Retrieved from <http://journals.rudn.ru/law/article/view/23941>

Kramer, M. H. (2004). Responsibility in Law and Morality. *Philosophical Review*, 113(1), 133–135. Retrieved from <https://read.dukeupress.edu/the-philosophical-review/article/113/1/133-135/2623>

Latipulhayat, A. (2015). Jeremy Bentham. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(2), 413–424. Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7342>

Marshall, J. B. (1974). PHILOSOPHY AND LAW. *Jurimetrics Journal*, 14(3), 171.

Moll, W. L., & Stammler, R. (1926). The Theory of Justice. *Harvard Law Review*.

Naffine, N., & Owens, R. (2019). *Intention in Law and Philosophy*. Abingdon: Routledge.

Patterson, D. (2018). Theoretical Disagreement, Legal Positivism, and Interpretation. *Ratio Juris*, 31(3), 260–275. Retrieved from <http://doi.wiley.com/10.1111/raju.12216>

Paulson, S. L. (1994). Lon L. Fuller, Gustav Radbruch, and the “Positivist” Theses. *Law and Philosophy*, 13(3), 313. Retrieved from http://www.crossref.org/deleted_DOI.html

Pound, R. (1905). Do We Need a Philosophy of Law? *Columbia Law Review*, 5(5), 339. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/1109546?origin=crossref>

Radbruch, G. (2006). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11. Retrieved from <https://academic.oup.com/ojls/article-lookup/doi/10.1093/ojls/gqi041>

Radbruch, Gustav. (2020). Law’s Image of the Human. *Oxford Journal of Legal*

- Studies*, 40(4), 667–681. Retrieved from <https://academic.oup.com/ojls/article/40/4/667/5927578>
- Rawls, J. (1999). *The Law of Peoples: With "The Idea of Public Reason Revisited."* Cambridge: Harvard University Press.
- Rawls, J. (2005). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sheppard, S. (1998). The Perfectionisms of John Rawls. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 11(2), 383–415. Retrieved from https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0841820900002058/type/journal_article
- Summers, R. S. (1963). 'Is' and 'Ought' in Legal Philosophy. *The Philosophical Quarterly*, 13(51), 157. Retrieved from <https://academic.oup.com/pq/article-lookup/doi/10.2307/2217191>
- Tan, S. H. (2021). Radbruch's Formula Revisited: The Lex Injusta Non Est Lex Maxim in Constitutional Democracies. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 34(2), 461–491. Retrieved from https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0841820921000126/type/journal_article
- Tasioulas, J. (Ed.). (2020). *The Cambridge Companion to the Philosophy of Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Twining, W. (2019). Bentham's Theory of Evidence: Setting a Context. *Journal of Bentham Studies*, 18(1), 20–37. Retrieved from <https://scienceopen.com/document?vid=72c80ce1-6261-4b9e-afe8-0663589607c9>
- Augustine, A. (2017). THE CONCEPTS OF JUSTICE IN ARISTOTLE 'S PHILOSOPHY : IMPLICATIONS FOR SOCIO- POLITICAL LIFE IN NIGERIA, XX(2), 155–169.
- Brouwer, R. (2021). *Law and Philosophy in the Late Roman Republic*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Collard, D. (2006). Research on Well-Being. *Philosophy of the Social Sciences*, 36(3), 330–354. Retrieved from

- <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0048393106289795>
- Dickinson, L. A. (2020). The Rule of Law Under Siege, but Which Rule of Law? *Hague Journal on the Rule of Law*, 12(1), 195–204. Retrieved from <http://link.springer.com/10.1007/s40803-020-00135-1>
- Disantara, F. P. (2021). Perspektif Keadilan Bermartabat dalam Paradoks Etika dan Hukum. *Jurnal Litigasi*, 22(2), 205–229.
- Dworkin, R. (1994). Law, Philosophy and Interpretation. *Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy*, 80(4), 463–475.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris (Pertama)*. Depok: Prenadamedia Group. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Metode+Penelitian+Hukum:+Normatif+dan+Empiris&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj1sumo86PmAhXkzzgGHZiSDq0Q6AEIKDAA#v=onepage&q=Metode Penelitian Hukum%3A Normatif dan Empiris&f=false](https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Metode+Penelitian+Hukum:+Normatif+dan+Empiris&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj1sumo86PmAhXkzzgGHZiSDq0Q6AEIKDAA#v=onepage&q=Metode%20Penelitian%20Hukum%3A%20Normatif%20dan%20Empiris&f=false)
- Fios, F. (2012). Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer. *Humaniora*, 3(1), 299. Retrieved from <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3315>
- Fried, C. (1998). Philosophy Matters. *Harvard Law Review*, 111(7), 1739. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/1342479?origin=crossref>
- Friedmann, W. (1961). Legal Philosophy and Judicial Lawmaking. *Columbia Law Review*, 61(5), 821. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/1120096?origin=crossref>
- Horn, C. (2020). Aristotle on the Legal and Moral Aspects of Law. *Ethics in Ancient Greek Literature* (pp. 81–100). De Gruyter. Retrieved from <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110699616-005/html>
- HOROWITZ, D. L. (1997). SELF-DETERMINATION: POLITICS, PHILOSOPHY, AND LAW. *Nomos*, 39, 421–463.
- Husik, I. (1924). The Legal Philosophy of Rudolph Stammler. *Columbia Law Review*, 24(4), 373. Retrieved from

<https://www.jstor.org/stable/1114196?origin=crossref>

Jacobs, S. (1990). Bentham, science and the construction of jurisprudence. *History of European Ideas*, 12(5), 583–594. Retrieved from <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1016/0191-6599%2890%2990173-C>

Johnson, L. D., & Koenig, M. L. (2020). Walk the Line: Aristotle and the Ethics of Narrative. *Nevada Law Journal*, 20(3), 1039–1074.

Kelly, P. J. (1989). Utilitarianism and Distributive Justice: The Civil Law and the Foundations of Bentham's Economic Thought. *Utilitas*, 1(1), 62–81. Retrieved from https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S095382080000066/type/journal_article

Kolosov, I. V., & Sigalov, K. E. (2020). WAS J. BENTHAM THE FIRST LEGAL UTILITARIAN? *RUDN Journal of Law*, 24(2), 438–471. Retrieved from <http://journals.rudn.ru/law/article/view/23941>

Kramer, M. H. (2004). Responsibility in Law and Morality. *Philosophical Review*, 113(1), 133–135. Retrieved from <https://read.dukeupress.edu/the-philosophical-review/article/113/1/133-135/2623>

Latipulhayat, A. (2015). Jeremy Bentham. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(2), 413–424. Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7342>

Marshall, J. B. (1974). PHILOSOPHY AND LAW. *Jurimetrics Journal*, 14(3), 171.

Moll, W. L., & Stammler, R. (1926). The Theory of Justice. *Harvard Law Review*.

Naffine, N., & Owens, R. (2019). *Intention in Law and Philosophy*. Abingdon: Routledge.

Patterson, D. (2018). Theoretical Disagreement, Legal Positivism, and Interpretation. *Ratio Juris*, 31(3), 260–275. Retrieved from <http://doi.wiley.com/10.1111/raju.12216>

Paulson, S. L. (1994). Lon L. Fuller, Gustav Radbruch, and the “Positivist”

- Theses. *Law and Philosophy*, 13(3), 313. Retrieved from http://www.crossref.org/deleted_DOI.html
- Pound, R. (1905). Do We Need a Philosophy of Law? *Columbia Law Review*, 5(5), 339. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/1109546?origin=crossref>
- Radbruch, G. (2006). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11. Retrieved from <https://academic.oup.com/ojls/article-lookup/doi/10.1093/ojls/gqi041>
- Radbruch, Gustav. (2020). Law's Image of the Human. *Oxford Journal of Legal Studies*, 40(4), 667–681. Retrieved from <https://academic.oup.com/ojls/article/40/4/667/5927578>
- Rawls, J. (1999). *The Law of Peoples: With "The Idea of Public Reason Revisited."* Cambridge: Harvard University Press.
- Rawls, J. (2005). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sheppard, S. (1998). The Perfectionisms of John Rawls. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 11(2), 383–415. Retrieved from https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0841820900002058/type/journal_article
- Summers, R. S. (1963). 'Is' and 'Ought' in Legal Philosophy. *The Philosophical Quarterly*, 13(51), 157. Retrieved from <https://academic.oup.com/pq/article-lookup/doi/10.2307/2217191>
- Tan, S. H. (2021). Radbruch's Formula Revisited: The Lex Injusta Non Est Lex Maxim in Constitutional Democracies. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 34(2), 461–491. Retrieved from https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0841820921000126/type/journal_article
- Tasioulas, J. (Ed.). (2020). *The Cambridge Companion to the Philosophy of Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Twining, W. (2019). Bentham's Theory of Evidence: Setting a Context. *Journal*

of Bentham Studies, 18(1), 20–37. Retrieved from
<https://scienceopen.com/document?vid=72c80ce1-6261-4b9e-afe8-0663589607c9>